



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2017 Pasal 7 dan dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha di Bidang Perdagangan, perlu menghapus kewajiban pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Usaha;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perusahaan perdagangan untuk memulai usaha, perlu mempersingkat pelayanan dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu adanya Perubahan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/9/2007;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 14/M-DAG/PER/3/2016;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perdagangan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 9 ditambah 3 huruf yaitu huruf e, f dan g sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan penerbitan SIUP adalah sebagai berikut :

- a. **PERSEROAN TERBATAS (PT)**
 1. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 2. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari instansi berwenang;
 3. Fotocopy KTP direktur utama / penanggung jawab perusahaan;

4. Fotocopy Surat Izin Lingkungan;
5. Surat pernyataan dari pemohon tentang tempat usaha;
6. Fotocopy NPWP perusahaan;
7. Neraca awal Perusahaan;
8. Foto 3x4 Penanggung jawab / Dirut (2 Lembar).

b. **KOPERASI**

1. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
2. Fotocopy KTP pengurus koperasi/manager/penanggung jawab Perusahaan;
3. Fotocopy Surat Izin Lingkungan;
4. Surat pernyataan dari pemohon tentang tempat usaha koperasi;
5. Fotocopy NPWP perusahaan;
6. Neraca Awal koperasi;
7. Foto 4x6 Penanggung jawab / pengurus koperasi (2 Lembar).

c. **PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

1. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
2. Fotocopy KTP Pemilik/ direktur utama/ penanggungjawab perusahaan;
3. Fotocopy Surat Izin Lingkungan;
4. Surat pernyataan dari pemohon tentang tempat usaha;
5. Fotocopy NPWP Perusahaan;
6. Neraca awal perusahaan;
7. Foto 4x6 Penanggung jawab / Dirut (2 Lembar).

d. **PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)**

1. Fotocopy KTP Pemilik / penanggung jawab perusahaan;
2. Fotocopy Keterangan kelurahan/Izin Gangguan (HO);
3. Surat pernyataan dari pemohon tentang tempat usaha;
4. Foto 4x6 Penanggung jawab / Pemilik (2 Lembar).

e. **PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN**

1. Fotocopy SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP;
2. Fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan;
3. Fotocopy KTP dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan;

4. Fotocopy Keterangan kelurahan/Izin Lingkungan;
 5. Surat pernyataan dari pemohon tentang tempat usaha Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan;
- f. PENGGANTIAN SIUP yang hilang
1. Surat permohonan;
 2. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 3. Fotocopy SIUP yang lama (apabila ada);
 4. Foto 4x6 Penanggung jawab / Pemilik (2 Lembar).
- g. PENGGANTIAN SIUP yang rusak
1. Surat permohonan;
 2. SIUP asli;
 3. Foto 4x6 Penanggung jawab / Pemilik (2 Lembar).
2. Ketentuan Bab IV Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PENGELOLA PERIZINAN

Pasal 10

Penyelenggara surat izin usaha perdagangan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

3. Ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan Dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warna Putih untuk SIUP kecil;
 - b. Warna Biru untuk SIUP Menengah;
 - c. Warna Kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Dihapus.

4. Ketentuan pasal 15 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima laporan, dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, pejabat penerbit SIUP mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotocopy SIUP perusahaan pusat.
- (3) Fotocopy SIUP yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

5. Ketentuan pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan.

6. Ketentuan Pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 17 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan :
 - a. Setiap Perusahaan Perdagangan dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Permohonan sebagai dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan perdagangan yang akan memulai usaha;
 - c. Permohonan Formulir Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada Peraturan Walikota Metro tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Walikota Metro tentang Tanda Daftar Perusahaan;

- d. Pejabat Penerbit menerbitkan SIUP dan TDP dalam dokumen terpisah dengan format SIUP dan Format TDP;
- e. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perusahaan perdagangan, Pejabat penerbit harus menyampaikan setiap SIUP dan TDP yang telah diterbitkan secara simultan kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di Bidang Perdagangan.

7. Ketentuan Bab V pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 20

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan perdagangan masih menjalankan usahanya.
- (2) Pemohon dalam setiap tahunnya berkewajiban melapor perkembangan serta keberadaan usahanya.

8. Ketentuan Bab VII pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap berlaku, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Setelah ditetapkannya Peraturan Walikota ini jika pemilik SIUP kecil, SIUP menengah dan SIUP besar akan mengikuti kegiatan terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. Sekda	
Kepala Bagian Hukum	
Kasubbag Per. UU	

Diundangkan di Metro
pada tanggal 30 November 2017

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 30 November 2017

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR³⁶